



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 67/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

N a m a : **Drs. H.A. Karim Subki bin H. Subki.**

Tempat tinggal : Palembang.

Umur/Tgl. Lahir : 61 tahun/12 Desember 1951

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Darmapala No. 38, RT. 48, RW. 15, Kel. Bukit
Lama, Kec. Ilir Barat I, Palembang.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pensiunan PNS.

Pendidikan akhir : -

Dalam perkara ini Terdakwa tidak pernah ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 67/PEN.PID/2013/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa Drs. H. A. Karim Subki bin H. Subki serta membaca berkas perkara No. 1598/Pid.B/2012/PN.Plg. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 9 Pts. No.67/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Palembang tanggal 1 Nopember 2012 Nomor Reg. Perkara : PDM- 717/Rp12/10/2012,

yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa Drs. H. A. KARIM SUBKI Bin H. SUBKI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN dan Drs. MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI (disidangkan dalam berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Darmapala No. 38 Rt. 48 Rw. 15 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang. Atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam kawasan Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

----- Berawal sekira pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB, H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN menghubungi terdakwa A.KARIM SUBKI melalui telpon, lalu mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan haji tahun 2011 dengan bantuan Drs.MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI dan H. MUHAMMAD SUGANDI (DPO), yang mana menurut keterangan H. KAMRUN bahwa ada aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bisa dibantu adalah apabila calon jemaah haji tersebut baru mendaftar dan akan diberangkatkan 3 sampai 5 tahun berikutnya, saat itu H. KAMRUN juga mengatakan bahwa ianya memiliki hubungan kuat dengan pejabat di Sistem Informasi Komputer Terpadu (Siskohat) dari Kementerian Agama Pusat, dan mengatakan ada calon Dirjen Haji di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kalau ada calon Jema'ah haji, silahkan daftar saja, akan positif berangkat, karena calon Dirjen tersebut sedang haji, silahkan daftar saja, akan positif berangkat, karena calon Dirjen tersebut sedang haji, setelah pulang haji akan dilantik menjadi Dirjen Haji, lalu terdakwa mendaftarkan ibu mertuanya yang bernama SITI UNAYA juga mencari calon jema'ah lain hingga berjumlah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, antara lain saksi NURILLIAH, ABDUL GANI, FALIHA dan lain-lain, padahal terdakwa bukanlah merupakan petugas yang bisa memberangkatkan jema'ah haji, dan terdakwa juga mengetahui bahwa H. KAMRUN dan H. M. RIDWAN juga bukan merupakan petugas yang bisa memberangkatkan jema'ah haji, namun terdakwa tetap membantu untuk mencarikan calon jema'ah, adapun selain meminta berkas kelengkapan haji berupa : bukti setoran awal BPIH, foto copy KTP, dan keterangan kesehatan dari Kecamatan, H. KAMRUN juga meminta biaya perkara pelunasan dan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pemberangkatan 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut sebesar Rp.679.350.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. KAMRUN secara bertahap hingga bulan September 2011 melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 118-000-5670723 atas nama H. KAMRUN EL-HASANY, selanjutnya sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 435.500. 000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah H. KAMRUN berikan kepada terdakwa H. M. RIDWAN, lalu H. M. RIDWAN menyetor uang sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada H. MUHAMMAD SUGANDI, namun ternyata dari 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut, tidak ada yang berhasil diberangkatkan haji, namun H.KAMRUN dan H. M. RIDWAN hanya mengembalikan uang para calon jema'ah sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui terdakwa, sehingga para

Halaman 3 dari 9 Pts. No.67/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon jema'ah haji mengalami kerugian sebesar ± Rp. 489.350.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Drs. H. A. KARIM SUBKI Bin H. SUBKI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN dan Drs. MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI (disidangkan dalam berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. Darmapala No. 38 Rt. 48 Rw. 15 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I Palembang. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam kawasan Pengadilan Negeri Palembang, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

----- Berawal sekira pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 sekira pukul 10.00 WIB, H. KAMRUN EL-HASANY Bin HASAN menghubungi terdakwa A.KARIM SUBKI melalui telpon, lalu mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan haji tahun 2011 dengan bantuan Drs.MUHAMMAD RIDWAN Bin SANUSI dan H. MUHAMMAD SUGANDI (DPO), yang mana menurut keterangan H. KAMRUN bahwa ada aturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bisa dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apabila calon jemaah haji tersebut baru mendaftar dan akan diberangkatkan 3 sampai 5 tahun berikutnya, saat itu H. KAMRUN juga mengatakan bahwa ianya memiliki hubungan kuat dengan pejabat di Sistem Informasi Komputer Terpadu (Siskohat) dari Kementerian Agama Pusat, dan mengatakan ada calon Dirjen Haji di Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengatakan bahwa kalau ada calon Jema'ah haji, silahkan daftar saja, akan positif berangkat, karena calon Dirjen tersebut sedang haji, silahkan daftar saja, akan positif berangkat, karena calon Dirjen tersebut sedang haji, setelah pulang haji akan dilantik menjadi Dirjen Haji, lalu terdakwa mendaftar ibu mertuanya yang bernama SITI UNAYA juga mencari calon jema'ah lain hingga berjumlah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, antara lain saksi NURILLIAH, ABDUL GANI, FALIHA dan lain-lain, padahal terdakwa bukanlah merupakan petugas yang bisa memberangkatkan jema'ah haji, dan terdakwa juga mengetahui bahwa H. KAMRUN dan H. M. RIDWAN juga bukan merupakan petugas yang bisa memberangkatkan jema'ah haji, namun terdakwa tetap membantu untuk mencari calon jema'ah, adapun selain meminta berkas kelengkapan haji berupa : bukti setoran awal BPIH, foto copy KTP, dan keterangan kesehatan dari kecamatan, H. KAMRUN juga meminta biaya perkara pelunasan dan uang jasa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengirimkan pemberangkatan 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut sebesar Rp.679.350.000,- (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada H. KAMRUN secara bertahap hingga bulan September 2011 melalui transfer Bank Mandiri dengan nomor rekening 118-000-5670723 atas nama H. KAMRUN EL-HASANY, selanjutnya sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 435.500. 000,- (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah H. KAMRUN berikan kepada terdakwa H. M. RIDWAN, lalu H. M. RIDWAN menyetor uang sebesar Rp. 384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada H. MUHAMMAD SUGANDI, namun

Halaman 5 dari 9 Pts. No.67/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari 43 (empat puluh tiga) orang calon jema'ah haji tersebut, tidak ada yang berhasil di berangkatkan haji, namun H. KAMRUN dan H. M. RIDWAN hanya mengembalikan uang para calon jema'ah sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) melalui terdakwa, sehingga para calon jema'ah haji mengalami kerugian sebesar ± Rp. 489.350.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 7 Maret 2013, Nomor Reg. Perkara : PDM-717/Rp.12/10/2012, Terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

1 Menyatakan terdakwa Drs. H. A. KARIM SUBKI Bin H. SUBKI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penipuan melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah segera ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwintasi warna coklat tanggal 08 Agustus 2011 berjumlah Rp. 22.000 .000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang ditanda tangani oleh terdakwa Drs. H. A. KARIM SUBKI Bin H. SUBKI dan BORI Bin JAMIL.
- 1 (satu) lembar kwintasi warna coklat tanggal 16 Agustus 2011 berjumlah Rp. 13.000 .000,- (tiga belas juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Drs. H. A. KARIM SUBKI Bin H. SUBKI dan BORI Bin JAMIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwintasi warna hijau tanggal 19 Agustus 2011 berjumlah Rp. 7.000. 000,- (tujuh juta rupiah) di tanda tangani oleh Drs. H. A. KARIM SUBKI Bin H. SUBKI dan BORI Bin JAMIL;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu BORI Bin JAMIL;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut : -----

- 1 Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Juli Astra, SH. Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 April 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 1598/Pid.B/2012/ PN.Plg.
- 2 Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 3 Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 1598/Pid.B/2012/ PN.Plg. (Banding No. 10/Akta.Pid/2013/PN.PLG) tertanggal 25 April 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum;
- 4 Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara. No. 1598/Pid.B/2012/PLG. (Banding No. 10/Akta.Pid/2013/PN.PLG) tertanggal 01 Mei 2013, kepada
Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding namun tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 7 dari 9 Pts. No.67/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2013 Nomor 1598/Pid.B/2012/PN.Plg., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lama dan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tinggi telah cukup memberikan didikan bagi Terdakwa sehingga memenuhi rasa keadilan mengingat Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan tersebut bahkan Terdakwa telah mengembalikan kerugian korban sebesar 90% dengan cara menjual tanah dan rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 1598/ Pid.B/2012/ PN.Plg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 1598/Pid.B/2012/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin**, tanggal **03 Juni 2013** oleh kami **H. Arwan Byrin, SH. MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **John Piter, SH. MH** dan **Daniel Rimpan, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Mei 2013 Nomor : 67/PEN/PDT/2013/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Asnawi, SH. MH** selaku Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

JOHN PITER, SH. MH.

H. ARWAN BYRIN, SH. MH.

—

ttd

DANIEL RIMPAN, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

ASNAWI, SH. MH.

Halaman 9 dari 9 Pts. No.67/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)